

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dikelola untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas dan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan di Kabupaten Merangin, maka diperlukan pengelolaan perikanan di perairan umum daratan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan perikanan di perairan umum daratan agar mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b , dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ilran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1370);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1234);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1247);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN DI
PERAIRAN UMUM DARATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

5. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan adalah lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perikanan di Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
11. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Rencana Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat analisis situasi Perikanan dan rencana strategis, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan lainnya , sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan di bidang Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat.
13. Perairan Umum Daratan yang selanjutnya disingkat PUD adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai, yang tidak sedang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh orang dan/ atau badan hukum di Daerah.
14. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
15. Benih Ikan adalah ikan ukuran kecil yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Sumber Daya Ikan di PUD.
17. Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan Ekosistem, jenis Ikan dan genetik Ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Ekosistem, jenis ikan dan genetik Ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
18. Perlindungan Sumber Daya Ikan adalah upaya melindungi dan memanfaatkan Sumber Daya Ikan, termasuk Ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan berkesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan.
19. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di PUD yang tidak menjadi tempat budi daya Ikan

- dengan alat atau cara apa pun termasuk kegiatan yang menggunakan perahu untuk memuat dan mengangkut.
20. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
 21. Bahan Kimia adalah bahan berbahaya dan/atau beracun seperti potasium, pestisida, obat bius dan sejenisnya yang apabila dimasukkan ke dalam air mengakibatkan pencemaran air.
 22. Alat Setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN, accu, dan energi listrik lainnya.
 23. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota atau faktor alamiah sekitarnya.
 24. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan Sumber Daya Ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya Perikanan.
 25. Kemitraan adalah usaha bersama antara Pemerintah Daerah, dengan pihak ketiga dalam Perlindungan Sumber Daya Ikan di PUD disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 26. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan dan/atau orang yang melakukan Penangkapan Ikan di PUD.
 27. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah Nelayan dan/atau masyarakat yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk melakukan perlindungan Sumber Daya Ikan di PUD.
 28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 29. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan di PUD berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum kegiatan Pengelolaan perikanan di PUD serta lingkungannya agar dapat lestari dan berdaya guna secara tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Pengelolaan Perikanan di PUD bertujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. mencapai pemanfaatan Sumber Daya Ikan, lahan pembudidayaan Ikan, dan Lingkungan Sumber Daya Ikan secara optimal; dan
- h. menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengelolaan perikanan;
- b. koordinasi;
- c. kemitraan;
- d. larangan;
- e. ketentuan penyidikan;
- f. ketentuan pidana; dan
- g. ketentuan penutup

BAB IV PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengelolaan Perikanan di PUD, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. konservasi;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengawasan dan pemantauan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Perikanan di PUD didasarkan pada RPP yang disusun dan diusulkan Pemerintah Daerah kepada Menteri.

- (2) Penyusunan RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip kehati-hatian, hukum adat, kearifan lokal, dan peran serta masyarakat.
- (3) Tahapan penyusunan dokumen RPP meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun;
 - b. penyusunan dokumen awal;
 - c. konsultasi publik;
 - d. perumusan dokumen final; dan
 - e. penetapan dokumen.

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati menetapkan tim penyusun RPP yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyusun dokumen awal RPP dengan tahapan:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. pengumpulan data dan informasi; dan
 - c. analisis.
- (3) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jenis dan tahapan kegiatan;
 - b. metode pengumpulan data dan analisis;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. perencanaan anggaran.
- (4) Data dan informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. data dan informasi Sumber Daya Ikan, antara lain tren produksi, distribusi, komposisi jenis dan tingkat pemanfaatan;
 - b. data dan informasi lingkungan, antara lain limnologi perairan, habitat penting Perikanan dan tingkat pencemaran; dan
 - c. data dan informasi sosial-ekonomi.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan.
- (6) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam dokumen awal.

Pasal 9

- (1) Dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), selanjutnya dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan:
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan, antara lain:
 - 1. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
 - 2. masyarakat Perikanan;
 - 3. akademisi;
 - 4. penegak hukum; dan/atau
 - 5. lembaga swadaya masyarakat Perikanan.

- (2) Konsultasi publik dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final.

Pasal 10

- (1) Dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Dokumen final RPP di PUD paling kurang memuat:
 - a. pendahuluan, terdiri atas:
 1. berisi latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. visi Pengelolaan Perikanan; dan
 4. ruang lingkup.
 - b. status Perikanan, terdiri atas:
 1. hasil analisis data dan informasi;
 2. lingkungan Sumber Daya Ikan;
 3. teknologi Penangkapan;
 4. sosial;
 5. ekonomi;
 6. kelompokjenis Ikan yang dikelola;
 7. tata kelola; dan
 - 8 .pemangku kepentingan.
 - c. rencana strategis Pengelolaan Perikanan, terdiri atas:
 1. isu pengelolaan;
 2. tujuan dan sasaran;
 3. indikator dan tolak ukur;
 4. kelembagaan; dan
 5. rencana aksi Pengelolaan Perikanan di bidang Penangkapan Ikan untuk PUD

Pasal 11

Dokumen RPP yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Ikan di bidang Penangkapan Ikan untuk PUD.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dilakukan di PUD yang tidak sedang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh orang dan/ atau badan hukum serta dapat diusahakan di dalam wilayah Daerah, meliputi:
 - a. waduk;
 - b. danau/telaga;
 - c. rawa;
 - d. embung; dan/atau
 - e. genangan air lainnya.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Nelayan.

- (3) Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di PUD ditentukan dengan menggunakan indikator kelestarian Sumber Daya Ikan, meliputi:
 - a. ukuran Ikan yang tertangkap terhadap ukuran lkan pertama kali memijah; atau
 - b. ukuran lkan yang tertangkap terhadap tingkat kematangan gonad
- (4) Hasil indikator kelestarian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan langkah Pengelolaan Perikanan, terdiri dari:
 - a. meningkatkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - b. mempertahankan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan; atau
 - c. mengurangi tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (5) Meningkatkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya lka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a , dilakukan dengan pengembangan kegiatan Penangkapan Ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian Sumber Daya Ikan, melalui:
 - a. menambah jumlah Alat Penangkapan Ikan; dan/ atau
 - b. menambah waktu Penangkapan Ikan.
- (6) Mempertahankan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufb, dilakukan dengan pengaturan kegiatan Penangkapan lkan dengan tetap memperhatikan kelestarian Sumber Daya Ikan, melalui:
 - a. tidak melakukan penambahan jumlah alat Penangkapan lkan;
 - b. tidak melakukan penambahan waktu Penangkapan; dan/atau
 - c. mempertahankan stok sumber daya ikan, dengan penebaran ikan jenis asli Indonesia.
- (7) Mengurangi tingkat pemanfaatan Sumber Daya lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan pengurangan kegiatan Penangkapan lkan dalam rangka mengembalikan kelestarian sumber daya ikan, melalui:
 - a. pembatasan jumlah dan jenis alat Penangkapan lkan;
 - b. pengurangan waktu Penangkapan Ikan;
 - c. pengaturan metode Penangkapan lkan;
 - d. penutupan sementara area Penangkapan lkan;
 - e. pemulihan stok Sumber Daya lkan, dengan penebaran Benih Ikan; dan/atau
 - f. rehabilitasi habitat Sumber Daya lkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Langkah Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Konservasi

Pasal 13

- (1) Pada seluruh tingkat pemanfaatan Sumber Daya lkan di PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan langkah Konservasi dalam rangka menjaga keberlanjutan Sumber Daya Ikan.
- (2) Langkah Konservasi Sumber Daya lkan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:

- a. penetapan angka potensi Sumber Daya Ikan;
 - b. pengelolaan kawasan Konservasi perairan;
 - b. penetapan jenis lkan yang dilindungi; dan/ atau
 - c. supervisi/pembinaan pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Konservasi Sumber Daya Ikan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Perikanan di PUD.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. mengembangkan modal sosial; dan/ atau
 - d. meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan kelompok;
 - b. penelitian;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. permodalan; dan/ atau
 - f. pengembangan usaha.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Pengelolaan Perikanan di PUD melalui sistem Pengawasan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Pokmaswas.
- (5) Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya Pokmaswas.
- (6) Masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila dalam Pengelolaan Perikanan di PUD melihat dan mengetahui adanya suatu tindak pidana di bidang Perikanan.

Bagian Keenam Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pemantauan Pengelolaan Perikanan di PUD dilakukan dengan maksud agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/ atau pembudidaya Ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengawasan dan pemantauan Pengelolaan Perikanan di PUD dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/ atau pembudidayaan dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan di PUD.
- (3) Pengawasan dan pemantauan dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Koordinasi Pengelolaan Perikanan di PUD menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan Pengelolaan Perikanan di PUD.
- (2) Kemitraan Pengelolaan Perikanan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak ketiga, meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. swasta.

Pasal 18

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat mencakup:

- a. manajemen;
- b. pemanfaatan;
- c. permodalan;
- d. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan; dan/ atau
- e. Kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan Pengelolaan Perikanan di PUD.

BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penangkapan ikan memakai bahan kimia, bahan peledak dan/atau alat setrum yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan;
- b. melakukan pembudidayaan ikan yang dapat merugikan, membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/ atau lingkungannya;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan Ekosistem;
- d. melakukan penebaran jenis Ikan yang dilarang dan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di PUD dan tambak-tambak pada muara sungai;
- e. memasukkan jenis ikan berbahaya dari luar negeri atau luar Daerah ke dalam wilayah Daerah; dan/atau
- f. melakukan penangkapan ikan dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan langkah Pengelolaan Perikanan di PUD.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan/ atau huruf e diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal ...

BUPATI MERANGIN,

M. SYUKUR

Diundangkan di Bangko
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI
JAMBI : (...../2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber Daya Ikan merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber Daya Ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan kepentingan dan kelestariannya. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/ 2016 mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan perikanan di perairan umum daratan agar mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan.

Tujuan pokok pengelolaan perikanan di Perairan Umum Darat adalah menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan dan menjaga pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan. Sasaran dari peraturan tersebut ialah tersedianya Sumber Daya Ikan yang mampu memberikan peningkatan perekonomian masyarakat, dan tersedianya Sumber Daya Ikan yang lestari dan mampu dimanfaatkan sampai ke generasi mendatang. Dalam konteks ini, maka juga penting untuk sekaligus memberikan perlindungan terhadap Sumber Daya Ikan terhadap Penangkapan ikan dengan alat-alat kontra produktif yang memberikan dampak buruk bagi Sumber Daya Ikan dan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud "asas manfaat", yaitu pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud "asas keadilan", yaitu pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud "asas kebersamaan", yaitu pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud "asas kemitraan", yaitu pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud "asas kemandirian", yaitu pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud "asas pemerataan", yaitu pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud "asas keterpaduan", yaitu pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud "asas keterbukaan", yaitu pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud "asas efisiensi", yaitu pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud "asas kelestarian", yaitu pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud "asas pembangunan yang berkelanjutan", yaitu pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Data dan informasi sosial-ekonomi antara lain keragaman aturan, kearifan lokal, jumlah Nelayan atau rumah tangga Perikanan, produktivitas nelayan, pendapatan nelayan, dan permasalahan kenelayanan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Kemitraan pemanfaatan mencakup Penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata dan budaya atau penelitian dan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR...

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Oka Mahendra, S.H. 2011, Landasan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2011, BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 18 Oktober 2011.
- Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Alexander Harry, *Panduan Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia*. Jakarta. XSYS, 2004.
- B. Arief Sidharta, Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, dan Filsafat Hukum, op cit hlm. 9-13. Bandingkan pula dengan D.H.M. Meuwissen, Pengembangan hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta dalam PROJUSTITIA, tahun VII Nomor 1, Januari 1994.
- Badudu-Zain, 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Bagir Manan. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peundang-Undangan, Yogyakarta 1998, hal 25.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nugroho J. S, Perilaku Konsumen, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media. 2003
- Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materai (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.
- Surachmin, 225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta
- Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Merangin dalam Angka 2023*.